



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2019/PN Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Djaelan Nyong Alias Lan;**  
Tempat lahir : Tobelo;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 26 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 5 April 2019 Nomor Print-07/S.2.16/Epp.2/04/2019, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 11 April 2019 Nomor 65/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
4. Pengalihan penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 16 April 2019 Nomor 65/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 16 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 10 Mei 2019 Nomor 65/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2018/PN Tob tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Djaelan Nyong Alias Lan** bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Djaelan Nyong Alias Lan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Primair:

Bahwa terdakwa **DJAE LAN NYONG Alias LAN** pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JEINNE KENDA Alias JEIN.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa sedang ikut kerja bakti di depan TK Angkasa di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan. Selang beberapa saat datang anak terdakwa yaitu saksi MELISA NYONG Alias CICI memperlihatkan surat panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama Tobelo, setelah itu saksi MELISA NYONG Alias CICI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak terdakwa) menceritakan permasalahan yang dialaminya sehingga suaminya yaitu saksi TABRIS SAFI Alias EBES menggugat cerai dirinya sehingga terdakwa dan saksi MELISA NYONG Alias CICI (anak terdakwa) bersama-sama menuju Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai dengan maksud untuk menanyakan hal tersebut kepada saksi TABRIS SAFI Alias EBES;

Bahwa sesampainya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai, terdakwa duduk di kursi yang ada diluar kantor, sedangkan saksi MELISA NYONG Alias CICI masuk kedalam menuju salah satu rung kerja yang ada di Kantor Dinas Pendidikan untuk menemui suaminya yaitu saksi TABRIS SAFI Alias EBES. Beberapa saat kemudian terdakwa mendengar saksi berteriak dengan mengatakan "PAPA KEMARI DULU" kemudian terdakwa masuk masuk kedalam ruangan dan melihat sedang terjadi pertengkaran antara saksi MELISA NYONG Alias CICI dan saksi TABRIS SAFI Alias EBES. Selanjutnya terdakwa masuk dan meleraikan pertengkaran antara keduanya, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban JEINNE KENDA Alias JEIN yang sedang berdiri dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai dahi kanan saksi korban sehingga korban jatuh terduduk dikursi. Kemudian tersangka kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri berulang kali kearah wajah tetapi mengenai dibagian kepala, pergelangan tangan, dan lengan saksi korban karena pada saat itu saksi korban melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya;

Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa keluar ruangan sambil menegur saksi TABRIS SAFI Alias EBES dengan mengatakan "SUDAH PERNAH DI MEDIASI AGAR JANGAN ADA HUBUNGAN LAGI DENGAN WANITA ITU (saksi korban JEINNE KENDA Alias JEIN), tetapi kamu tetap ada hubungan). Kemudian datang Kepala Dinas Pendidikan pak REVI DARA memanggil untuk menenangkan terdakwa sambil berkata "MENGAPA SAMPAI KAMU MELAKUKAN TINDAKAN ITU" dan terdakwa menjawab " JUSTRU KARENA HASIL MEDIASI MEREKA ABAIKAN DAN SELALU SAJA MEREKA BERDUAAN, DAN ITU PERNAH DILIHAT OLEH ORANG BANYAK SEHINGGA INILAH YANG TERJADI" lalu pak REVI DARA mengatakan "NANTI DI MEDIASI LAGI". Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DJAELAN NYONG Alias LAN, saksi korban JEINNE KENDA Alias JEIN mengalami luka lecet dan bengkak didahi kanan, luka lecet dipergelangan tangan, teraba bengkak di kepala kanan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan. Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : VISUM/812/294/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. FITRIYANTI I.M selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Luka lecet dan bengkak didahi kanan, bentuk tidak beraturan;
- b. Luka lecet dipergelangan tangan ukuran 0,1 x 0,1 cm;
- c. Teraba bengkak di kepala kanan;
- d. Bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan;
- B. ...

## Kesimpulan:

Didapatkan luka lecet dan bengkak didahi kanan bentuk tidak beraturan, luka lecet dipergelangan tangan ukuran 0,1 x 0,1 cm, teraba bengkak di kepala kanan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa **DJAELAN NYONG Alias LAN** pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah melakukan penganiayaan ringan terhadap saksi korban JEINNE KENDA Alias JEIN**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa sedang ikut kerja bakti di depan TK Angkasa di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan. Selang beberapa saat datang anak terdakwa yaitu saksi MELISA NYONG Alias CICI memperlihatkan surat panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama Tobelo, setelah itu saksi MELISA NYONG Alias CICI (anak terdakwa) menceritakan permasalahan yang dialaminya sehingga suaminya yaitu saksi TABRIS SAFI Alias EBES menggugat cerai dirinya sehingga terdakwa dan saksi MELISA NYONG Alias CICI (anak terdakwa) bersama-sama menuju Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai dengan maksud untuk menanyakan hal tersebut kepada saksi TABRIS SAFI Alias EBES;

Bahwa sesampainya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai, terdakwa duduk di kursi yang ada diluar kantor, sedangkan saksi MELISA NYONG Alias CICI masuk kedalam menuju salah satu ruang kerja yang ada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendidikan untuk menemui suaminya yaitu saksi TABRIS SAFI Alias EBES. Beberapa saat kemudian terdakwa mendengar saksi berteriak dengan mengatakan "PAPA KEMARI DULU" kemudian terdakwa masuk masuk kedalam ruangan dan melihat sedang terjadi pertengkaran antara saksi MELISA NYONG Alias CICI dan saksi TABRIS SAFI Alias EBES. Selanjutnya terdakwa masuk dan meleraikan pertengkaran antara keduanya, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban JEINNE KENDA Alias JEIN yang sedang berdiri dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai dahi kanan saksi korban sehingga korban jatuh terduduk dikursi. Kemudian tersangka kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri berulang kali kearah wajah tetapi mengenai dibagian kepala, pergelangan tangan, dan lengan saksi korban karena pada saat itu saksi korban melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya;

Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa keluar ruangan sambil menegur saksi TABRIS SAFI Alias EBES dengan mengatakan "SUDAH PERNAH DI MEDIASI AGAR JANGAN ADA HUBUNGAN LAGI DENGAN WANITA ITU (saksi korban JEINNE KENDA Alias JEIN), tetapi kamu tetap ada hubungan). Kemudian datang Kepala Dinas Pendidikan pak REVI DARA memanggil untuk menenangkan terdakwa sambil berkata "MENGAPA SAMPAI KAMU MELAKUKAN TINDAKAN ITU" dan terdakwa menjawab " JUSTRU KARENA HASIL MEDIASI MEREKA ABAIKAN DAN SELALU SAJA MEREKA BERDUAAN, DAN ITU PERNAH DILIHAT OLEH ORANG BANYAK SEHINGGA INILAH YANG TERJADI" lalu pak REVI DARA mengatakan "NANTI DI MEDIASI LAGI". Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DJAELAN NYONG Alias LAN, saksi korban JEINNE KENDA Alias JEIN mengalami luka lecet dan bengkak didahi kanan, luka lecet dipergelangan tangan, teraba bengkak di kepala kanan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor VISUM/812/294/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. FITRIYANTI I.M selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet dan bengkak didahi kanan, bentuk tidak beraturan;
- Luka lecet dipergelangan tangan ukuran 0,1 x 0,1 cm;
- Teraba bengkak di kepala kanan;
- Bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan;





C. --

Kesimpulan:

Didapatkan luka lecet dan bengkak didahi kanan bentuk tidak beraturan, luka lecet dipergelangan tangan ukuran 0,1 x 0,1 cm, teraba bengkak di kepala kanan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Jeinne Kenda Alias Jein**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Djaelan Nyong dan yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya didalam ruang kerja saksi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika itu pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, saksi dari Kantor Dinas Pendidikan ada melakukan kegiatan kerja bakti di Kantor POM AURI, dan setelah selesai kerja bakti sekitar pukul 09 30 WIT saksi dan teman-teman pulang ke Kantor Dinas Pendidikan tempat kerja saksi dan setelah sampai di kantor saksi pun masuk keruangan saksi untuk melanjutkan pekerjaan saksi;
- Bahwa di dalam ruangan kerja saksi bersama saudara Tabris Safi teman kerja;
- Bahwa tiba-tiba mantan isteri saudara Tabris Safi yang bernama Melisa Nyong masuk ruangan saksi dengan membawa sebuah gunting dan menyerang kearah saudara Tabris Safi, tetapi tidak mengenai sasarannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara Tabris Safi menarik tangan mantan isterinya dan keluar ruang melalui pintu;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saudara Tabris Safi dan memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan setelah itu Terdakwa mendatangi saksi lagi dan meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi dan mengenai kening sebelah kanan saksi;
- Bahwa saksi menangkis pukulan Terdakwa dengan kedua tangan saksi karena Terdakwa masih melanjutkan memukul dengan kedua tangannya berulang kali;
- Bahwa posisi saksi dalam keadaan berdiri dan ketika Terdakwa memukul dan mengenai kening saksi dan saksi langsung terduduk dikursi dengan posisi miring;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan saksi tidak sempat terjatuh ke tanah dan saksi tidak pingsan ketika itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet dan bengkak didahi kanan, luka lecet di pergelangan tangan, bengkak di kepala bagian kanan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan;
- Bahwa saksi sempat berobat jalan di rumah sakit / tidak rawat inap;
- Bahwa sekitar dua minggu saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saat ini saksi sudah sembuh;
- Bahwa saksi pernah dengar Terdakwa mau minta maaf kepada saksi tetapi tidak pernah bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi dapat memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum perkara ini tetap dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga mantan isteri saudara Tabris Safi dan ribut-ribut di kantor, tetapi setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa ada kecemburuan mantan isteri saudara Tabris Safi (Melisa Nyong) atas pertemanan saksi dengan saudara Tabris Safi;
- Bahwa mantan isteri saudara Tabris Safi (Melisa Nyong) adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mempunyai hubungan teman kerja dengan saudara Tabris Safi, namun pernah terjadi salah paham mengenai hubungan saksi dengan saudara Tabris Safi tetapi telah diselesaikan masalah tersebut dihadapan kepala desa ketika itu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**2. Saksi II Tabris Safi Alias Ebes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Djaelan Nyong sedangkan yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah saudari Jeinne Kenda Alias Jein;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya didalam ruang kerja korban di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena sebelum Terdakwa memukul korban, Terdakwa terlebih dahulu memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari mantan isteri saksi (Melisa Nyong) dan sebelumnya pernah terjadi keributan antara saksi dengan mantan isteri saksi karena ada kecemburuan isteri saksi terhadap hubungan pertemanan saksi dengan korban;
- Bahwa saksi belum bercerai dengan mantan isteri ketika terjadi keributan;
- Bahwa saat ini saksi sudah bercerai dengan isteri saksi (Melisa Nyong);
- Bahwa saksi menceraikan isteri saksi karena sebelumnya isteri saksi mengatakan bahwa ia telah mengajukan gugatan cerai terhadap saksi ke Pengadilan Agama, hal tersebut membuat saksi emosi sehingga saksi yang menggugat cerai isteri saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi lebih dari tiga kali;
- Bahwa posisis korban dalam keadaan berdiri dan ketika Terdakwa memukul, korban terduduk dikursi dalam posisi miring kemudian Terdakwa melanjutkan memukul berulang kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka lecet dan bengkak didahi kanan, luka lecet di pergelangan tangan, bengkak di kepala bagian kanan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan;
- Bahwa korban hanya rawat jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah minta maaf kepada korban;
- Bahwa karena Terdakwa adalah mantan mertua saksi, sehingga saksi tidak melaporkan atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa jarak antara saksi berdiri dengan korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi sementara memegang tangan mantan isteri saksi (Melisa Nyong) yang dalam keadaan memegang gunting sambil mengamuk;
- Bahwa ada orang lain di tempat kejadian tetapi diluar ruangan;
- Bahwa ruang tersebut tertutup tetapi mempunyai jendela kaca transparan yang dapat dilihat tembus dari luar;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

### 3. Saksi III Kukunia Wadania Kasiuhe Alias Nia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Djaelan Nyong sedangkan yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah saudari Jeinne Kenda Alias Jein;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya didalam ruang kerja korban di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena ketika itu saksi berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa ketika itu saksi bersama beberapa orang teman sementara berada di Kantor Dinas Pendidikan Kepulauan Morotai tiba-tiba saudari Melisa Nyong mendatangi kantor tersebut dan langsung masuk keruang kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama Tabris Safi dan beberapa menit kemudian terjadi keributan;

- Bahwa saksi mendekati tempat tersebut dan saksi melihat saudara Melisa Nyong dan suaminya sementara bertengkar dan tiba-tiba Terdakwa datang dengan berlari-lari kecil dan langsung memukul saudara Tabris Safi dengan memakai kepalan tangan kanannya dan setelah itu Terdakwa lanjut memukul korban yang berada didalam ruangnya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan kena diwajah korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban lebih dari 3 (tiga) kali, karena pertama kali Terdakwa meninju korban dan kena diwajah korban dan setelah korban terduduk dikursi Terdakwa melanjutkan memukul berulang kali tetapi korban sempat manangkis dengan cara mengangkat kedua tangan melindungi wajahnya;
- Bahwa jarak antara saksi berdiri dan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa ketika melihat kejadian tersebut saksi langsung memanggil Pak Kadis dan Pak Sekretaris kemudian Pak Kadis memanggil saudara Terdakwa dan menenangkannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dan bengkak didahi kanan, luka lecet di pergelangan tangan, bengkak di kepala bagian kanan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan;
- Bahwa saksi memegang korban dalam keadaan kesakitan kemudian Terdakwa yang masih berada disekitar kejadian mengatakan silahkan foto dan laporkan dan saat itu juga saksi membawa korban ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa memukul korban;
- Bahwa korban hanya rawat jalan sampai sembuh;
- Bahwa korban adalah teman kerja saksi di Kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa saat ini korban sudah sembuh dan korban sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**4. Saksi IV Oktrians Fringko Ngato Alias Frinko**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Djaelan Nyong sedangkan yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah saudari Jeinne Kenda Alias Jein;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya didalam ruang kerja korban di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena ketika itu saksi berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa ketika itu saksi sementara kerja diruang kerja saksi yang bersebelahan dengan ruang kerja korban, tiba-tiba saksi dengar suara ribut-ribut diruang sebelah kemudian saksi keluar ternyata saksi melihat Terdakwa sementara memukul korban dengan menggunakan tangannya berulang kali;
- Bahwa kejadian tersebut didalam ruang tetapi dapat dilihat dari luar karena ruangan tersebut mempunyai jendela kaca transparan / tembus pandang;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan tetapi lebih dari 3 (tiga) kali Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi melihat keadaan korban ketika itu karena saksi sempat foto/ambil gambar korban pada saat itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dan bengkak didahi kanan, luka lecet di pergelangan tangan, bengkak di kepala bagian kanan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat korban dalam keadaan kesakitan kemudian Terdakwa yang masih berada disekitar kejadian mengatakan silahkan foto dan laporkan dan saat itu juga saksi dan saksi III Kukunia Wadania Kasiuhe membawa korban ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa memukul korban;
- Bahwa korban hanya rawat jalan sampai sembuh;
- Bahwa korban adalah teman kerja saksi di kantor Dinas Pendidikan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini korban sudah sembuh dan korban sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi IV tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**5. Saksi V Melisa Nyong Alias Cici**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Djaelan Nyong sedangkan yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah saudara Jeinne Kenda Alias Jein;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya didalam ruang kerja korban di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa ketika itu saksi sementara berada di SD Inpres Wawama tiba-tiba saksi diberikan surat gugatan cerai dari Kantor Pengadilan Agama dan setelah saksi membaca saksi langsung pergi ke tempat kerja suami saksi di Kantor Dinas Pendidikan di Desa Darame;
- Bahwa dalam perjalanan saksi melihat ayah saksi (Djaelan Nyong) sementara berada didepan TK Angkasa dekat Markas TNI AURI kemudian saksi menghampirinya dan memberitahukan mengenai surat gugatan tersebut setelah itu saksi mengajak ayah saksi pergi ke Kantor Dinas Pendidikan tempat kerja suami saksi;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Dinas Pendidikan tempat kerja suami saksi kemudian saksi katakan kepada ayah saksi agar tunggu didepan saja lalu saksi masuk keruangan tempat kerja suami saksi dan setelah didalam ruangan, saksi katakan kepada suami saksi (Tabris Safi) "Pa, ini gugatan cerainya dari Pengadilan Agama, sabenernya saksi salah apa sehingga pa gugat cerai kapada saksi", setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi dan suami saksi;
- Bahwa yang berada dalam ruangan tersebut suami saksi bersama dengan saudara Jeinne Kenda (korban);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertengkar saksi memanggil ayah saksi (Terdakwa) kemudian ayah saksi datang dan memukul suami saksi (Tabris Safi);
  - Bahwa ayah saksi memukul korban tetapi saksi tidak melihatnya karena saksi sementara bertengkar dengan suami saksi (Tabris Safi);
  - Bahwa saksi emosi karena menurut saksi, suami saksi mengajukan gugatan cerai karena suami saksi dan korban ada mempunyai hubungan khusus, hal tersebut saksi beritahukan kepada ayah saksi sehingga ayah saksi menjadi emosi kemudian memukul korban;
  - Bahwa saksi tidak sempat melihat keadaan korban karena saksi langsung pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi selisih paham antara ayah saksi dengan korban tetapi pernah terjadi keributan antara saksi, suami saksi (Tabris Safi) dan korban;
  - Bahwa terjadi keributan karena suami saksi sering berboncengan dengan korban ketika keluar kantor hal tersebut membuat saksi emosi;
- Terhadap keterangan saksi V tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi I Nofan Uti Alias Nofan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Djaelan Nyong sedangkan yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah saudari Jeinne Kenda Alias Jein;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti tetapi menurut cerita orang bahwa Terdakwa memukul saudari Jeinne Kenda karena saudari Jeinne Kenda mengganggu rumah tangga anak Terdakwa yang bernama Melisa Nyong;
- Bahwa saudari Jeinne Kenda (korban) sering berjalan berdua dengan suami Melisa Nyong yang bernama Tabris Safi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saudara Tabris Safi dan Jeinne Kenda;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara Tabris Safi dan Jeinne Kenda mendatangi kampung saksi di Posi-Posi Rao hanya berdua dan bermalam di Posi-Posi Rao;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena ketika itu mereka berdua datang di Posi-Posi Rao pada sore hari dan pulanginya pada besoknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam rangka apa sehingga mereka berdua datang ke Posi-Posi Rao;
- Bahwa hanya mereka berdua saja yang datang di Posi-Posi Rao ketika itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka menginap di rumah siapa ketika itu;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya, tetapi ketika itu bertepatan dengan acara syukuran HUT Kepulauan Morotai;
- Bahwa saksi melihat dua kali Tabris Safi dengan Jeinne Kenda datang berdua di Posi-Posi Rao;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Tabris Safi mempunyai keluarga di Posi-Posi Rao;

Terhadap keterangan saksi *I a de charge* tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**2. Saksi II Frenky M. Macarios Mansa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Djaelan Nyong sedangkan yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah saudari Jeinne Kenda Alias Jein;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti tetapi menurut cerita orang bahwa Terdakwa memukul saudari Jeinne Kenda karena saudari Jeinne Kenda mengganggu rumah tangga anak Terdakwa yang bernama Melisa Nyong;
- Bahwa Terdakwa memukul saudari Jeinne Kenda (korban) karena saudari Jeinne Kenda (korban) sering berjalan berdua dengan suami Melisa Nyong yang bernama Tabris Safi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saudara Tabris Safi dan Jeinne Kenda;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara Tabris Safi dan Jeinne Kenda mendatangi kampung saksi di Posi-Posi Rao hanya berdua dan bermalan di Posi-Posi Rao;
- Bahwa saksi mengetahui karena ketika itu mereka berdua datang di Posi-Posi Rao pada sore hari dan pulanginya pada besoknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dalam rangka apa sehingga mereka berdua datang ke Posi-Posi Rao;
- Bahwa hanya mereka berdua saja yang datang di Posi-Posi Rao ketika itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka menginap di rumah siapa ketika itu;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya, tetapi ketika itu bertepatan dengan acara syukuran HUT Kepulauan Morotai;
- Bahwa saksi melihat dua kali Tabris Safi dengan Jeinne Kenda datang berdua di Posi-Posi Rao;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Tabris Safi mempunyai keluarga di Posi-Posi Rao;

Terhadap keterangan saksi II *a de charge* tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban pemukulan Terdakwa adalah saudara Jeinne Kenda Alias Jein;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya didalam ruang kerja korban di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika itu Terdakwa sementara berada di depan TK Angkasa Darame sementara kerja bakti tiba-tiba anak Terdakwa yang bernama Melisa Nyong menghampiri Terdakwa dan menunjukan surat gugatan cerai yang diajukan suaminya sambil mengajak Terdakwa untuk ikut ketemu suaminya di Kantor Dinas Pendidikan Pulau Morotai;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Kantor Dinas Pendidikan Pulau Morotai anak Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk tunggu diluar nanti anak Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor untuk bertemu dengan suaminya, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara anak Terdakwa yang memanggil dengan mengatakan "papa masuk kesini dulu" dan setelah Terdakwa masuk, Terdakwa melihat anak Terdakwa dengan suaminya yang bernama Tabris Safi sedang bertengkar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri suami anak Terdakwa yang bernama Tabris Safi dan memukulnya setelah itu Terdakwa melihat ada saudari Jeinne Kenda (korban) juga berada didalam ruangan kemudian setelah itu Terdakwa memukul saudari Tabris Safi Terdakwa juga memukul saudari Jeinne Kenda (korban);
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara pertama Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kena diwajah korban setelah itu karena Terdakwa emosi Terdakwa lanjut memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali di wajah korban tetapi Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul korban karena Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa emosi dan memukul korban karena sebelumnya rumah tangga anak Terdakwa pernah bermasalah karena suami anak Terdakwa yang bernama Tabris Safi diduga mempunyai hubungan khusus dengan Jeinne Kenda (korban) karena mereka sering berjalan berdua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena sebelumnya orang-orang disekitar pernah bercerita, dan hal tersebut sempat ramai dibicarakan orang, namun hal tersebut telah dimediasi antara anak Terdakwa yang bernama Melisa Nyong dengan suaminya serta Jeinne Kenda (korban) dengan pernyataan bahwa antara saudara Tabris Safi dan Jeinne Kenda (korban) tidak lagi berhubungan dan ketika itu saudara Tabris Safi telah mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya di Pengadilan Agama maka hal tersebut membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban, tidak ada orang yang melerainya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah korban sempat dirawat dirumah sakit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum berkaitan dengan perkara yang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor VISUM/812/294/II/2019, atas nama Jeinne Kenda tertanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriyanti I.M selaku dokter pemeriksa pada RSUD Pulau Morotai dengan hasil pemeriksaan mengalami luka lecet dan bengkak didahi kanan bentuk tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan, luka lecet dipergelangan tangan ukuran 0,1 x 0,1 cm, teraba bengkak di kepala lengan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan kesimpulan luka disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban pemukulan Terdakwa adalah saudara Jeinne Kenda Alias Jein;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya didalam ruang kerja korban di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika itu Terdakwa sementara berada di depan TK Angkasa Darame sementara kerja bakti tiba-tiba anak Terdakwa yang bernama Melisa Nyong menghampiri Terdakwa dan menunjukan surat gugatan cerai yang diajukan suaminya sambil mengajak Terdakwa untuk ikut ketemu suaminya di Kantor Dinas Pendidikan Pulau Morotai;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Kantor Dinas Pendidikan Pulau Morotai anak Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk tunggu diluar nanti anak Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor untuk bertemu dengan suaminya, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara anak Terdakwa yang memanggil dengan mengatakan "papa masuk kesini dulu" dan setelah Terdakwa masuk, Terdakwa melihat anak Terdakwa dengan suaminya yang bernama Tabris Safi sedang bertengkar;
- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri suami anak Terdakwa yang bernama Tabris Safi dan memukulnya setelah itu Terdakwa melihat ada saudara Jeinne Kenda (korban) juga berada didalam ruangan kemudian setelah itu Terdakwa memukul saudara Tabris Safi Terdakwa juga memukul saudara Jeinne Kenda (korban);
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara pertama Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kena diwajah korban setelah itu karena Terdakwa emosi Terdakwa lanjut memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali di wajah korban tetapi Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul korban karena Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa emosi dan memukul korban karena sebelumnya rumah tangga anak Terdakwa pernah bermasalah karena suami anak Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tabris Safi diduga mempunyai hubungan khusus dengan Jeinne Kenda (korban) karena mereka sering berjalan berdua;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet dan bengkak didahi kanan, luka lecet di pergelangan tangan, bengkak di kepala bagian kanan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan, sehingga selama 2 (dua) minggu korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Djaelan Nyong Alias Lan**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya didalam ruang kerja korban di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika itu Terdakwa sementara berada di depan TK Angkasa Darame sementara kerja bakti tiba-tiba anak Terdakwa yang bernama Melisa Nyong menghampiri Terdakwa dan menunjukan surat gugatan cerai yang diajukan suaminya sambil mengajak Terdakwa untuk ikut ketemu suaminya di Kantor Dinas Pendidikan Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di Kantor Dinas Pendidikan Pulau Morotai anak Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk tunggu diluar nanti anak Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor untuk bertemu dengan suaminya, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara anak Terdakwa yang memanggil dengan mengatakan “papa masuk kesini dulu” dan setelah Terdakwa masuk, Terdakwa melihat anak Terdakwa dengan suaminya yang bernama Tabris Safi sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menghampiri suami anak Terdakwa yang bernama Tabris Safi dan memukulnya setelah itu Terdakwa melihat ada saudari Jeinne Kenda (korban) juga berada didalam ruangan kemudian setelah itu Terdakwa memukul saudari Tabris Safi Terdakwa juga memukul saudari Jeinne Kenda (korban);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara pertama Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kena diwajah korban setelah itu karena Terdakwa emosi Terdakwa lanjut memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara berulang kali di wajah korban tetapi Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul korban karena Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa emosi dan memukul korban karena sebelumnya rumah tangga anak Terdakwa pernah bermasalah karena suami anak Terdakwa yang bernama Tabris Safi diduga mempunyai hubungan khusus dengan Jeinne Kenda (korban) karena mereka sering berjalan berdua;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet dan bengkak didahi kanan, luka lecet di pergelangan tangan, bengkak di kepala bagian kanan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan, sehingga selama 2 (dua) minggu korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor VISUM/812/294/II/2019, atas nama Jeinne Kenda tertanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriyanti I.M selaku dokter pemeriksa pada RSUD Pulau Morotai dengan hasil pemeriksaan mengalami luka lecet dan bengkak didahi kanan bentuk tidak beraturan, luka lecet dipergelangan tangan ukuran 0,1 x 0,1 cm, teraba bengkak di kepala kanan, bengkak dan kebiruan dilengan atas tangan kanan kesimpulan luka disebabkan karena kekerasan benda tumpul, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memberikan contoh yang baik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan didapan persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Djaelan Nyong Alias Lan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **25 (dua puluh lima) hari**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019**, oleh RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NOBERT HANGEWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh JEFRI TOLOKENDE, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,  
Ttd

**NOBERT HANGEWA**

Hakim,  
Ttd

**RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.**